

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : i

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



Alamat Kantor Pusat
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center 15th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) - 50821000
Fax : (021) - 50821010

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

FEBRUARI
2019

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : ii

PEDOMAN

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

FEBRUARI 2019

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : iii

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang salah satu diantaranya adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Bank”) menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan Bank, para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, dan dokumen-dokumen tata kelola Bank lainnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Ruang Lingkup	1
I.4. Kajian Berkala	1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	2
BAB III ETIKA KERJA	4
BAB IV WAKTU KERJA DAN RAPAT	5
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	8
BAB VI HAK DAN WEWENANG	10
BAB VII HUBUNGAN KERJA	11
BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI	12
BAB IX PENUTUP	
IX.1. HALAMAN PENGESAHAN	13

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 1/16

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dibuat sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam peranannya menciptakan *Good Corporate Governance* di Bank CCB Indonesia.

I.3. Dasar Ketentuan

1. Undang–Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7. POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
8. POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 2/16

9. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
10. POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
11. POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
12. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum.
13. Anggaran Dasar Perseroan.
14. Kebijakan dan Pedoman Umum GCG Bank CCB Indonesia.

I.4. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi :

1. Struktur Organisasi Dan Keanggotaan.
2. Etika Kerja.
3. Waktu Kerja Dan Rapat.
4. Tugas Dan Tanggung Jawab.
5. Hak Dan Wewenang.
6. Hubungan Kerja.
7. Penilaian Kinerja Dan Evaluasi.

I.5. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dan/atau terdapat keperluan internal Bank untuk melakukan kaji ulang, atau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 3/16

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Dewan Komisaris Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama dan memiliki anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non-Independen.
3. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
 - b. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - c. Komisaris Nonindependen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
 - d. Komisaris Nonindependen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 4/16

- e. Peralihan dari Komisaris Nonindependen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan,
 - b. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang disyaratkan,
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Jika terdapat kekosongan posisi anggota Dewan Komisaris yang mengakibatkan Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Dewan komisaris menurut peraturan, maka dalam 60 (enam puluh) hari harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
 10. Selama masa kekosongan, peran anggota Dewan Komisaris yang berhenti digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 5/16

BAB III

ETIKA KERJA

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham dengan jumlah 5% atau lebih pada Bank maupun pada bank atau perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam laporan *Good Corporate Governance* dan Laporan Tahunan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan seluruh hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dari Bank pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank.
6. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan,
 - b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana disebut pada ayat (6) apabila:
 - a. Anggota Dewan Komisaris non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya,
 - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 6/16

BAB IV

WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja setiap anggota Dewan Komisaris dikatakan cukup apabila setiap anggota Dewan Komisaris hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Dewan Komisaris mengadakan rapat berkala sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan arahan/petunjuk.
5. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
6. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Nonindependen tidak dapat hadir secara fisik pada rapat Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris Nonindependen yang bersangkutan dapat mengikuti rapat melalui teknologi telekonferensi dan tetap diperhitungkan kehadirannya. Anggota Dewan Komisaris Independen harus hadir secara fisik dalam rapat-rapat Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 7/16

8. Rapat Dewan Komisaris, baik rapat berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat dimulai apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, termasuk di antaranya 1 (satu) orang Komisaris Independen,
 - b. Untuk rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh anggota Direksi, rapat Dewan Komisaris hanya dapat dimulai apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir (a) ditambah dengan kehadiran 2 (dua) orang Direktur, dengan salah satunya adalah Direktur Kepatuhan,
 - c. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Pemimpin Rapat, yaitu Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk jika Komisaris Utama berhalangan untuk hadir,
 - d. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Fungsi Kesekretariatan.
9. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a. Seluruh pengambilan keputusan Dewan Komisaris harus dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris,
 - b. Keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat kolektif sehingga setiap keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris,
 - c. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,
 - d. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari suara sah peserta rapat,
 - e. Anggota Dewan Komisaris dapat mewakilkan suaranya kepada anggota Dewan Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa,
 - f. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 8/16

- g. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Dewan Komisaris. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah untuk diperhitungkan dalam rapat Dewan Komisaris,
- h. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya benturan kepentingan yang tidak dinyatakan dalam rapat Dewan Komisaris, maka Komisaris Utama harus memberi teguran tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
10. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Fungsi Kesekretariatan,
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya,
 - c. Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat serta Fungsi Kesekretariatan untuk pengelolaan arsipnya,
 - d. Risalah rapat disusun sesuai dengan format standar dan ditandatangani oleh setiap peserta rapat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 9/16

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan tugas tersebut terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - i. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan/atau transaksi lain yang melibatkan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum,
 - ii. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank,
 - c. Dewan Komisaris wajib mengkaji, mengkoreksi dan menyetujui Laporan Tahunan Bank.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan yaitu:
 - a. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 10/16

- b. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit serta rekomendasi dari Fungsi Audit Internal Bank dan Akuntan Publik, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c. Dewan Komisaris berhak menunjuk Akuntan Publik dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Komite Audit,
 - b. Komite Pemantau Risiko, dan
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada ayat (3) diangkat melalui Surat Keputusan Direksi yang disertai pengesahan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
6. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Bank terhadap peraturan internal maupun eksternal.
7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Komisaris
8. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa khusus kepada 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin dan tidak strategis. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Dewan Komisaris berikutnya.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 11/16

- b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Kepatuhan Bank.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan reuiu atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 12. Dewan Komisaris wajib menyetujui *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Internal dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Internal serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Dewan Komisaris wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.
 14. Dewan Komisaris wajib mengawasi:
 - a. Bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu,
 - b. Bahwa Bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Dewan Komisaris mengawasi bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku.
 16. Dewan Komisaris mengawasi bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
 17. Dewan Komisaris menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.
 18. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui rencana kredit atau pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank dan kredit atau pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit atau pembiayaan tersebut;
 - c. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 12/16

- d. Menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB).
 - e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; dan
 - f. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
19. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT paling sedikit:
- a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
 - c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
20. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Manajemen Risiko paling sedikit :
- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
21. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi paling sedikit :
- a. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
	Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB VI

HAK DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris berhak menerima remunerasi tetap yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal remunerasi Dewan Komisaris, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang yaitu:
 - a. Remunerasi Dewan Komisaris tidak dipengaruhi oleh kinerja Bank,
 - b. Dewan Komisaris tidak berhak atas kompensasi yang diberikan Bank atas dasar tugas khusus yang dilakukan,
 - c. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan Bank yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 233/PEDO-CCBI/TKOM/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 14/16

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan Pemegang Saham Pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari Pemegang Saham Pengendali terkait kualitas nasabah dengan simpanan dan/atau pinjaman dalam jumlah besar. Pendapat yang diberikan Pemegang Saham Pengendali dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan serta untuk meyakinkan bahwa nasabah tersebut bukanlah Pihak Terkait.
4. Mengingat Bank adalah Perusahaan Terbuka, Direksi wajib menolak permintaan informasi mengenai Bank dari Pemegang Saham Pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
6. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
	Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Kinerja Dewan Komisaris akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Evaluasi kinerja pokok Dewan Komisaris mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris,
 - b. Kehadiran anggota Dewan Komisaris,
 - c. Ketertiban administratif,
 - d. Integritas dan keterbukaan anggota Dewan Komisaris,
 - e. Partisipasi dan kontribusi dalam fungsi pengawasan Bank.
3. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dikemukakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk B.2. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	
	Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

BAB IX

PENUTUP

IX.1. HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DEWAN KOMISARIS

TANDA TANGAN DIREKSI

TANDA TANGAN PEMBUAT

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		